

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kualitas audit merupakan hal yang penting karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Atiqoh, 2016). Kualitas audit adalah kemungkinan auditor untuk menemukan pelanggaran atau kesalahan pada sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut (De Angelo dalam Agustia 2013). Definisi kualitas audit menurut Agoes (2012:4) adalah sebagai berikut: suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang baik sebagai dasar mengambil keputusan. Audit yang berkualitas juga mampu mengurangi risiko kesalahan suatu laporan keuangan sehingga menambah kredibilitas laporan keuangan tersebut. Adanya harapan yang besar baik dari manajemen maupun pemakai laporan keuangan serta adanya kasus-kasus yang melibatkan kantor akuntan publik menuntut akuntan publik untuk meningkatkan dan mengendalikan kualitas audit yang dilakukan. Namun, profesi auditor yang saat ini dituntut kepercayaannya oleh banyak kalangan

dibalik maraknya kasus korupsi, manipulasi pembukuan, dan skandal korporasi lainnya kini telah diragukan. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Internasional Standards on Auditing (ISA) yaitu : Prinsip-prinsip umum dan tanggung jawab, Penilaian resiko dan respon terhadap risiko yang telah dinilai, Bukti audit, Penggunaan pekerjaan pihak lain, Kesimpulan audir dan pelaporan, Area-area khusus. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akunan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sanksi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dan Akuntan Publik Kasner Sirumapea, yang merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Sanksi diberlakukan satu bulan sejak surat putusan ditandatangani. Kemenkeu tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menetapkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan pada Kasner Sirumapea yang berlaku sejak 27 Juli 2019. Sebab surat keputusan telah ditandatangani pada 27 Juni 2019. Kasner dinilai melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). Kasner memlakukan 3 hal pelanggaran. Pertama, Kasner belum secara tepat menilaisubstansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain secara sekaligus di awal. Kedua, Kasner dikatakan

belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi dari perjanjian yang melandasi transaksi tersebut. Hal ini melanggar Standar Audit 500. Ketiga akuntan publik belum mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan, sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan. Ini melanggar Standar Audit 560. Sementara itu, untuk KAP dikenakan Peringatan Tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan tinjauan oleh BDO International Limited. Surat keputusan sanksi ini pun sudah ditandatangani pada 26 Juni 2019. KAP belum mengimplementasikan kebijakan unsur pelaksanaan keterikatan dalam sistem pengendalian mutu. KAP seharusnya memiliki sistem pengendalian mutu, yakni bertanggung jawab memastikan kualitas dari audit tersebut sebelum auditor melakukan tanda tangan.

Pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 KAP Indra, Sumijino & Rekan yang beralamat di jalan veteran padang barat, yang kemudian berganti nama menjadi KAP Agus, Indra, Jerry & Rekan dan pindah kantor ke jalan bandar olo, mereka melakukan pemeriksaan laporan keuangan pada salah satu perusahaan manufaktur yang ada di kota Padang sekaligus memberikan pendapat terhadap kebenaran laporan penyajian laporan keuangan perusahaan manufaktur yang diaudit tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mantan staff tempat KAP yang melakukan audit ini, mereka memang mengakui bahwa masih terdapat fenomena atau masalah audit yang mana auditor dengan perusahaan manufaktur

tersebut masih bisa melakukan negosiasi antar mereka terkait temuan audit yang ditemukan. Misalnya ada pos-pos yang perlu dilakukan adjustment atau penyesuaian namun perusahaan manufaktur ini terkadang meminta agar pos-pos tersebut tidak diadjustment atau tidak dijadikan temuan audit dan para auditor terkadang memenuhi keinginan klien. KAP ini memenuhi klien dengan harapan agar KAP mereka bisa bekerja sama lagi dengan perusahaan tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Disinilah nantinya bisa kita lihat kurangnya independensi seorang auditor dalam melakukan audit. Untuk perusahaan sendiri tentu dengan adanya hal yang demikian, dengan laporan yang tidak tepat dan akurat akibat sikap independensi yang rendah tersebut berakibat pada pengambilan keputusan salah atau tidak tepat oleh para stakeholder perusahaan yang nantinya akan berdampak pada *going concern* (keberlanjutan) perusahaan kedepannya.

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit.

Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas (Randal J dkk, 2011 : 74).

Pengalaman kerja dilihat seperti suatu faktor yang memiliki pengaruh dalam memprediksi kinerja akuntan publik dalam mengerjakan tugasnya, dengan ini yaitu kualitas auditnya. sebagai auditor memang diharuskan secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Seorang auditor harus terus belajar, menguasai dan mengimplementasikan keputusan – keputusan baru dalam prinsip akuntansi dan standar *auditing* yang diharapkan oleh organisasi profesi. Melalui meningkatnya pengalaman seorang auditor dengan itu kemahiran yang dipunyai audit semakin bertambah (Badjuri, 2011)

Menurut (Agoes 2012 :46) *fee audit* merupakan bentuk balas jasa yang auditor berikan kepada klien, dan besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut. Dan auditor dengan yang menerima audit *fee* lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit *fee* yang lebih kecil. *Fee* audit yang dibayarkan oleh klien kepada auditor merupakan bentuk balas jasa yang diberikan auditor kepada klien dan sebagai bentuk penggantian atas besarnya biaya kerugian yang dikeluarkan selama melakukan audit. *Fee audit* merupakan salah satu faktor seorang auditor untuk melaksanakan pekerjaannya menurut (Wanous, dkk dalam fachuiddin dan Handayani 2017). Audit *fee* yang lebih tinggi juga akan merencanakan kualitas audit yang lebih tinggi dibanding dengan audit *fee* yang lebih kecil (Elitzur & Falk dalam

Arisinta 2013).Berikut ini merupakan indikator dalam menentukan *fee* audit yaitu :besarnya audit *fee* yang diterima, resiko penugasan, kompleksitas jasa, struktur biaya KAP, ukuran KAP (Arisinta 2013).

*Due professional care* mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya. Singgih dan Bawono (2010) mendefinisikan *due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional.*Due professional care* merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh para akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Menurut Wiratama dan Budiarta (2015) *Due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis sertamelakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam mengevaluasi bukti audit, auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai.

Menurut Febriyanti (2014) akuntabilitas merupakan dorongan psikologis sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungan. Auditor dituntut

untuk mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan cara menjaga dan mempertahankan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan (Wirathama dan Budiarta, 2015). Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas auditor. Pertama, seberapa besar motivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kedua, seberapa besar usaha atau daya pikir yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ketiga, seberapa besar keyakinan mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Akuntan yang memiliki kesadaran akan pentingnya peranan akuntan bagi profesi dan masyarakat, ia akan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Independensi, Pengalaman Audit, Fee Audit, Due Profesional dan Akuntabilitas terhadap *Kualitas Audit*. Febrianti (2014) melakukan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa independensi dan akuntabilitas secara signifikan tidak mempengaruhi kualitas audit, akan tetapi *due professional care* berpengaruh signifikan mempengaruhi kualitas audit. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Febrianti 2014), variabel independensi, akuntabilitas dan *due professional care* akan diuji kembali dan ditambahkan dengan variabel pengalaman dan variabel *fee audit* pengaruhnya terhadap kualitas audit. Karena masih terdapatnya ketidakkonsistenan hasil dari

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk menganalisa kembali hasil penelitian tersebut.

### **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengalaman Audit terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah terdapat pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah terdapat pengaruh *Due Profesional* terhadap Kualitas Audit?
5. Apakah terdapat pengaruh Akuntabilitasterhadap Kualitas Audit?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit
2. Pengaruh Pengalaman Audit terhadap Kualitas Audit
3. Pengaruh *Fee Auditor* terhadap Kualitas Audit
4. Pengaruh *Due Profesional* terhadap Kualitas Audit
5. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh Independensi,

Pengalaman Audit, Fee Audit, *Due Profesional* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit. Serta memperkuat daya pikir ilmiah dan meningkatkan kompetensi ilmiah dalam disiplin ilmu yang sedang dijalankan khususnya ilmu akuntansi.

## 2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh Independensi, Pengalaman Audit, Fee Audit, *Due Profesional* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Sumatera (Sumatera Barat dan Riau).

## 3. Bagi Kantor Akuntan Publik di Sumatera (Sumatera Barat & Riau)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) agar dalam melaksanakan tugas audit selain mematuhi standar umum audit dan kode etika profesi juga harus senantiasa meningkatkan kualitas audit baik proses maupun hasil audit yang baik dan dapat meminimalisir adanya praktik manajemen laba.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat mengetahui isi penelitian ini, maka secara singkat akan disusun dalam 5 bab, yang terdiri dari :

Bab satu yaitu pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bab dua yaitu landasan teori menjelaskan tinjauan pustaka, landasanteori yang dipakai dalam tulisan ini, serta

penelitian terdahulu. Hal ini akan digunakan untuk merumuskan hipotesis penelitian. Bab tiga yaitu metode penelitian berisi model penelitian beserta operasionalisasi variabel, serta metode pemilihan sampel dan pengolahan data atas sumber data yang ada. Bab empat yaitu hasil dan pembahasan terdiri atas hasil dari analisis yang dilakukan yaitu hasil statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik dan hasil uji hipotesis. Bab lima yaitu penutup terdiri atas kesimpulan, keterbatasan dan saran.